

**TINJAUAN KONSEP *MASHLAHAH* ASY-SYATIBI TERHADAP  
NAFKAH KOSMETIK SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN  
DALAM KELUARGA**

Tesis

OLEH  
SYAUQIE FUADY  
NIM 19780002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**TINJAUAN KONSEP *MASHLAHAH* ASY-SYATIBI TERHADAP  
NAFKAH KOSMETIK SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN  
DALAM KELUARGA**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH

SYAUQIE FUADY

NIM 19780002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
PASCASARJANA


Jalan Ir Soekarno No 1 Batu 65323. Telepon & Faksimile (0341) 531133 Website:  
<http://pasca.uin-malang.ac.id>. Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Naskah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga" telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 25 Agustus 2021 dan dinyatakan lulus.


Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

  
Penguji Utama

Dr. Noer Yasin, M.H.I

NIP. 196111182000031001

  
Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A.

NIP.0702085701

  
Pembimbing I

Dr. H. Nasrulloh M.Th.I.

NIP.1978112232011011002

  
Pembimbing II



Mengetahui

Direktur Pascasarjana,

  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

NIP.196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syauqie Fuady  
NIM : 19780002  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Juli 2021

Hormat saya



Syauqie Fuady  
19780002

## ABSTRAK

Fuady, Syauqie. 2021. *Tinjauan Konsep Mashlahah as-Syatibi terhadap nafkah kosmetik sebagai Penunjang Keharmonisan dalam Keluarga*. Tesis, Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A. (II) Dr. H. Nasrulloh M.Th.I.

**Kata Kunci:** Nafkah Kosmetik, Mashlahah, Keharmonisan Keluarga.

Seorang yang resmi menjadi suami harus bersedia memikul tanggung jawabnya sebagai suami. Tanggung jawab itu, diantaranya kewajiban memberi nafkah. Nafkah mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Selain itu nafkah juga juga sering menjadi faktor penyebab sebuah pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dalam berkeluarga di era modern ini mulai muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang dibutuhkan oleh keluarga misalnya adalah kosmetik. Kemudian, apakah kebutuhan kosmetik menjadi tanggung jawab suami yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga serta menganalisis nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga perspektif mashlahah asy-Syatibi.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan teologis normatif. Teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif yang tujuannya membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berangkat dari fakta sosial tentang urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri dalam menunjang keharmonisan keluarga. Kemudian mengumpulkan data berupa buku-buku atau hasil penelitian yang relevan tentang ketentuan nafkah dan kosmetik. Setelah terkumpul, kemudian peneliti akan menganalisis dengan konsep mashlahah as-Syatibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kosmetik mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Mengingat urgensi tersebut maka kebutuhan kosmetik bagi sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. 2) Kebutuhan kosmetik dapat menjadi pendorong dan pendongkrak terbentuknya keluarga yang harmonis. Hal tersebut merupakan implikasi dari analisis mashlahah as-Syatibi yang menghendaki penarikan kemanfaatan seperti menunjang penampilan dan kebersihan badan serta menyenangkan suami dan menolak kemudharatan seperti menghindari dari pertengkaran yang bahkan berujung perceraian karena tidak terpenuhi kebutuhan istri seperti kosmetik.

## ABSTRACT

Fuady, Syauqie. 2021. *Overview of the Mashlahah as-Syatibi Concept in Cosmetics as Supporting Harmony in the Family*. Thesis, Postgraduate Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisors: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A. (II) Dr. H. Nasrulloh M.Th.I.

**Keyword:** Cosmetics, Mashlahah, Family Harmony.

A person who is legally married must be willing to take on his husband's responsibilities. Among these responsibilities is the need to make a living. A family's ability to achieve harmony is influenced by their livelihood. Furthermore, income is frequently a factor in producing domestic strife and disorder that leads to divorce. In today's world, new necessities for families, such as cosmetics, are beginning to arise. Then there's the question of whether the husband is responsible for meeting cosmetic demands. The goal of this study is to determine the importance of cosmetic living as a supporter of family harmony, as well as to examine cosmetic income as a supporter of family harmony from the perspective of mashlahah as-Syatibi.

This study use library research in conjunction with a normative theological perspective. Document study is the method used to collect data. The descriptive data analysis technique was utilized with the goal of creating a systematic, factual, and accurate description, image, or painting of the facts, qualities, and relationships between the phenomena being studied. Taking a break from social statistics to discuss the importance of cosmetic needs for spouses in maintaining household unity. Then gather information in the form of books or pertinent study findings on living and cosmetics provisions. The researcher will then examine the data using the concept of mashlahah as-Syatibi.

The findings revealed that: 1) Cosmetics play a role in achieving family harmony. Given the urgency, the husband's desire for cosmetics as a source of income must be satisfied. 2) Cosmetic requirements can serve as a catalyst and motivator for the establishment of a harmonious family. This is an implication of the mashlahah as-Syatibi analysis, which requires the withdrawal of benefits such as supporting the wife's appearance and cleanliness of the body as well as pleasing the husband, and the refusal of harm such as avoiding fights that may lead to divorce because the wife's needs such as cosmetics are not met.

## مستخلص البحث

فؤدي، شوقي . ٢٠٢١ م . لمحة عامة عن مفهوم المصالحة الشاطبي في مستحضرات التجميل لدعم الانسجام في الأسرة . رسالة الماجستير ، قسم التعليم الاحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا ملك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانج ، المشرف الاول وهو استاذ الدكتور كسوي سيبان ، الماجستير والمشرف الثاني وهو الدكتور نصرالله الماجستير .

**الكلمات المفتاحية:** مستحضرات التجميل ، مصلحة ، تناغم العائلة .

يجب أن يكون الشخص الذي يصبح زوجًا رسميًا على استعداد لتحمل مسؤولياته كزوج . وتشمل هذه المسؤوليات لزوم اعطاء النفقة . والنفقة لها تأثير في تحقيق الانسجام في الأسرة . بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يكون الدخل أيضًا عاملاً في التسبب في الخلافات والفوضى في الأسرة التي تؤدي إلى الطلاق . في عائلة في هذا العصر الحديث ، بدأت تظهر احتياجات جديدة تحتاجها العائلات ، مثل مستحضرات التجميل . ثم ما إذا كانت الحاجات التجميلية من مسؤولية الزوج التي يجب تليتها . تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى إلحاح الحياة التجميلية كعامل داعم للانسجام في الأسرة وتحليل الدخل التجميلي كعامل داعم للانسجام في الأسرة من منظور مصلحة الشاطبي .

يستخدم هذا البحث البحث المكتبي بمنهج لاهوتي معياري . تقنية جمع البيانات هي دراسة الوثيقة . إن تقنية تحليل البيانات المستخدمة وصفية بهدف عمل وصف أو صورة أو رسم منهجي وواقعي ودقيق للحقائق والخصائص والعلاقات بين الظواهر قيد التحقيق . الابتعاد عن الحقائق الاجتماعية حول إلحاح الحاجات التجميلية للزوجات في دعم الانسجام الأسري . ثم اجمع البيانات في شكل كتب أو نتائج بحث ذات صلة عن أحكام المعيشة ومستحضرات التجميل . بمجرد جمعها ، ستحلل الباحثة بعد ذلك بمفهوم مصلحة الشاطبي .

أظهرت النتائج أن: (١) مستحضرات التجميل لها تأثير في تحقيق الانسجام في الأسرة . بالنظر إلى هذه الضرورة الملحة ، يجب على الزوج تلبية الحاجة إلى مستحضرات التجميل كمعيشة . (٢) يمكن أن تكون الاحتياجات التجميلية قوة دافعة وداعمة لتكوين أسرة متناغمة . هذا تطبيق لتحليل مصلحة الشاطبي الذي يجلب المصلحة مثل دعم مظهر ونظافة الجسم وإرضاء الزوج ودرءالمفاسد مثل تجنب المشاجرات التي قد تؤدي إلى الطلاق لعدم تلبية احتياجات الزوجة مثل مستحضرات التجميل .

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat terselesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam juga selalu tercurah kepada Rasulullah, Nabi Muhammad Saw. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin.

Penulisan Tesis yang berjudul “Tinjauan Konsep Mashlahah as-Syatibi terhadap nafkah kosmetik sebagai Penunjang Keharmonisan dalam Keluarga” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terlepas dari semua itu, kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan Tesis ini . Ucapan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk bantuan baik berupa materi maupun moral diantara pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ibu Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag. selaku Kepala Program studi Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah Pascsarajana UIN Malang.

4. Dosen Pembimbing Tesis Penulis, Bapak Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A. dan Bapak Dr. H. Nasrulloh M.Th.I. yang telah memberikan ilmu, waktu dan kesempatan dalam menimba ilmu hingga menyelesaikan tesis ini.
5. Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat luar biasa.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda. Terima kasih atas seluruh cinta, kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada henti untuk penulis. Penyemangat penulis untuk selalu bangkit.
7. Karyawan/I akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan dalam administrasi.
8. Teman-teman sejawat Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas silaturahmi baik yang telah terjalin.

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xiv

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian `.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	10

F. Definisi Istilah .....	20
---------------------------	----

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

A. Mashlahah As-Syatibi .....	22
B. Mu'asyarah Bil Ma'ruf.....	32
C. Nafkah .....	33
D. Kosmetik .....	41
E. Konsep Keluarga .....	45
F. Kerangka Berfikir .....	55

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Sumber Data .....	58
C. Pengumpulan Data .....	59
D. Analisis Data .....	60

## **BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Paparan Data .....	61
B. Hasil Penelitian .....	75

## **BAB III: PENUTUP**

A. Simpulan.....	85
B. Implikasi .....	86
C. Saran .....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian .....	19

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Hierarki Kebutuhan Istri dan Anak .....	5
2.1 Kerangka Berpikir .....	55
4.1 Hierarki Kebutuhan Istri dan Anak .....	79

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Lati
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

## B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	أُ	Aw
إِي	î (i panjang)	أِي	Ay
أُو	û (u panjang)		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Seorang yang resmi menjadi suami harus bersedia memikul tanggung jawabnya sebagai suami. Tanggung jawab itu, diantaranya kewajiban memberi nafkah. Dalam Alquran dijelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... (البقرة ٢: ٢٣٣)

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (Q.S al-Baqarah 2:233) <sup>1</sup>

Dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad Saw. menganjurkan kepada mereka yang telah berkeluarga agar senantiasa memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya berupa pemberian nafkah kepada istri-istri mereka. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ: فَبَحَكَ اللَّهُ <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Alquran, 2: 233.

<sup>2</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. Juz 2 (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.th), 244.

“Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma’l], telah menceritakan kepada kami [Hammad], telah mengabarkan kepada kami [Abu Qaza'ah Al Bahali], dari [Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi] dari [ayahnya], ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»<sup>3</sup>

“Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] berkata, telah mengabarkan kepadaku [Adi bin Tsabit] berkata: Aku pernah mendengar [Abdullah bin Yazid] dari [Abu Mas'ud] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah”.

Kewajiban memberi nafkah pada seorang istri tidak bisa gugur kendati suami dalam keadaan tidak mampu, ini berbeda dengan nafkah pada orang tua atau anak. Bahkan, nafkah yang tidak terpenuhi tersebut menjadi hutang dan tetap menjadi tanggungan suami. Demikian ini, karena bagi seorang istri tak ubahnya *mu'awadhah* (timbang-balik), karena ia telah melayani suaminya dengan baik. Maka dari itu, ketika istri melakukan pembangkangan terhadap suami, secara sendirinya kewajiban memberi nafkah menjadi gugur, karena ia tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap suaminya.<sup>4</sup>

Mengenai kadar nafkah, di kalangan ulama mazhab, persoalan kadar nafkah berkaitan dengan status kekayaan suami dan/atau istri. Artinya jika ada

<sup>3</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*. Juz 1 (Beirut: Dar Tuq al-nijah, 2001), 20.

<sup>4</sup> Mukhtar Syafaat Dkk, *Kado Untuk Suami* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2015) 107.

perbedaan, seperti suami kaya dan istri miskin atau suami miskin istri kaya, dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi empat kategori. Pertama, Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah bergantung pada kemampuan suami saja, dan apakah istri kaya atau tidak, tidak berpengaruh pada kadar nafkah. Yang kedua adalah Hanbali dan Maliki, ukuran nafkah ditentukan oleh waktu, tempat dan kondisi istri mereka. Sedangkan Hanafi memiliki dua pandangan, beliau mengemukakan bahwa ukuran nafkah dapat ditentukan sesuai dengan keadaan kedua pasangan, atau cukup berdasarkan menurut keadaan istri saja.<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selanjutnya pada Pasal 80 Ayat (2) dijelaskan beberapa hal yang harus ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya diantaranya:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Dalam sebuah pernikahan perlu menjaga hubungan baik diantara keduanya sehingga menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka Alquran telah menegaskan tentang menjaga relasi antara suami dan istri yaitu:

..وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (النساء ٤ : ١٩)

---

<sup>5</sup> Soleh Hasan Wahid, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadhā Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir”, *Al-Syakhsyiyah*, Vol. 1 No. 2 (2019), 261.

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut” (QS. An Nisa’4:19)<sup>6</sup>

Di era milenial ini, perkembangan teknologi dan industri diakui atau tidak telah merubah tatanan nilai, sistem dan perilaku sosial di tengah masyarakat yang telah membawa peradaban produk pemikiran-pemikiran dalam Islam sehingga dibutuhkan jawaban baru lewat fiqih atau metodologinya (*ushul fiqih*) dalam memaparkan sejumlah masalah yang dianggap perlu ditinjau dalam Hukum Islam tak terkecuali masalah terkait nilai-nilai dalam rumah tangga sepasang suami isteri.

Kebutuhan merupakan keinginan atau hasrat setiap orang untuk mempunyai dan menikmati kegunaan dari suatu barang atau jasa. Kebutuhan setiap manusia berbeda-beda, begitu juga kebutuhan laki-laki maupun perempuan pasti berbeda. Setiap orang akan berhadapan dengan berbagai pilihan di dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga, dimana setelah akad nikah sudah dan seorang istri berkomitmen untuk mendedikasikan dirinya kepada sang suami, maka sang suami bertanggung jawab untuk menanggung segala kebutuhan istrinya termasuk aneka kebutuhan di era milineal ini seperti kosmetik, pulsa internet/telepon, rekreasi dan sebagainya.


Salah satu kebutuhan sehari-hari bagi seorang perempuan adalah kosmetika. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa

---

<sup>6</sup> Alquran, 4:19.

pengertian Kosmetika adalah “Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.<sup>7</sup>

Pada umumnya, kebutuhan isteri dan anak-anak bisa di kelompokkan dengan tiga kebutuhan yaitu:<sup>8</sup>



Gambar 1.1: Hierarki Kebutuhan Istri dan Anak

Bagi perempuan yang masih *single* umumnya mencukupi kebutuhan kosmetiknya melalui nafkah dari orang tuanya, bisa juga dengan uangnya sendiri bagi yang sudah bekerja. Ketika seorang perempuan sudah menikah,

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum.

<sup>8</sup> Azahari et al., “Penentuan Kadar Kifayah Dan Ma’ruf Nafkah Anak Dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah”, *Jurnal Syariah*, Vol. 20 No. 2 (2012), 159.

baik dia bekerja atau tidak, nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya. Lantas, apakah kosmetik masuk dalam nafkah yang harus dijamin oleh suami?

Berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang belum mampu. Nafkah tersebut mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Selain itu nafkah juga juga sering menjadi faktor penyebab sebuah pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian.

Ada beberapa Putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan nafkah kosmetik yang menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian dalam rumah tangga, diantaranya:

- a. Putusan No. 0610/Pdt.G/2015/PA AGM bahwa pada bulan 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk dibelikan kelengkapan kosmetik, akan tetapi Pemohon tidak cukup uang untuk membeli alat kosmetik tersebut, akhirnya Termohon marah-marah maka terjadilah pertengkaran dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- b. Putusan No.0014/Pdt.G/2019/PA.Msj Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dengan sebab saat Penggugat minta uang untuk membeli kosmetik

namun Tergugat langsung marah dengan sikap dan ucapan jurang baik hingga terjadi ribut dan kemudian Tergugat memulangkan Penggugat.

- c. Putusan No.403/Pdt.G/2018/PA bahwa Penggugat dan Tergugat Bertengkar disebabkan karena Tergugat yang kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat (pelit), apabila Penggugat tidak meminta nafkah lahir kepada Tergugat maka Tergugat tidak memberikan nafkah, dan bila memberipun hanya sekedar cukup untuk memakan sehari-hari, sedangkan untuk kebutuhan pribadi Penggugat seperti membeli kosmetik, Tergugat tidak peduli.
- d. Putusan No.0184/Pdt.G/2018/PA.Amt Termohon boros dalam menggunakan uang belanja, sering menggunakan uang belanja untuk membeli alat-alat kosmetik yang mahal tanpa persetujuan dari Pemohon, sehingga uang untuk belanja rumah tangga dari perselisihan Pemohon menjadi tidak cukup, dikarenakan penghasilan Pemohon hanya pas-pasan, hanya cukup untuk keperluan rumah tangga aja.
- e. Putusan No.0130/Pdt.G/2011/PA.Smn Tergugat tidak memperhatikan kondisi fisik Penggugat, anaknya seperti dalam hal kesehatan, kosmetik, pangan, sandang, sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, hal inilah yang memicu perselisihan terus menerus.

Selanjutnya Fiqih yang merupakan produk hukum Islam yang ditetapkan oleh ulama' melalui proses *istinbath* (penetapan hukum) berdasarkan dalil Alquran, Hadits, dan *Ijtihad* (upaya mencari ketetapan hukum berdasarkan akal). Secara berurutan *mustanbith* (orang yang

menetapkan hukum) harus mencari dulu dalil dalam Alquran, jika tidak ditemukan baru mencari dalil dalam hadits, jika masih belum juga ditemukan maka *ijtihad* merupakan cara yang harus ditempuh *mustanbith* untuk menetapkan suatu produk hukum.<sup>9</sup> Salah satu sumber hukum Islam yang layak menjadi pertimbangan adalah *mashlahah* yang merupakan salah satu metode ijtihad. Dimana apabila terdapat sebuah permasalahan tidak ditemukan jawaban dan solusinya melalui Alquran dan Hadits, maka bisa dijawab dengan mempertimbangkan *mashlahah*.

Maslahah secara sederhana didefinisikan sebagai hal yang baik yang dapat diterima oleh akal sehat. Diterima dengan akal berarti bahwa pikiran dapat dengan jelas memahami mengapa demikian. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, mengapa Allah memerintahkannya, yaitu karena mengandung kemashlahatan bagi umat manusia, baik dijelaskan atau tidak alasannya oleh Allah.<sup>10</sup> *Mashlahah* didefinisikan oleh Imam Ghazali sebagai suatu pernyataan meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan syariat atas manusia yakni: pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>11</sup>

Kajian *mashlahah* yang digunakan merujuk *mashlahah* Imam asy-Syatibi karena relevan dengan penelitian ini mengingat pertimbangan maslahat yang digunakan beliau memiliki dasar yang kuat dan layak dijadikan acuan. Dari latar belakang tersebut, Peneliti ingin mengetahui lebih tentang konsep

---

<sup>9</sup> Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Malang: Setara Press, 2019), 1.

<sup>10</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 334.

<sup>11</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz 2 (Beirut: DKI, 1993), 171.

*mashlahah* dalam pandangan asy-Syatibi dan implementasinya dalam nafkah kosmetik bagi isteri sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga.

## **B. Fokus Penelitian**

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga perspektif *mashlahah* asy-Syatibi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan urgensi nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga.
2. Untuk menganalisis nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga perspektif *mashlahah* asy-Syatibi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, yakni diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran berkaitan tentang nafkah istri yang menjadi tanggung jawab suami terutama dalam status nafkah kosmetik.

2. Kegunaan secara praktis , yakni diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam ketentuan nafkah dalam perundang-undangan dan rujukan pertimbangan bagi pasangan suami istri dalam berumah tangga sehingga terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian memaparkan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa. Setelah meneliti melakukan penelusuran di sejumlah pustaka, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang cukup relevan dengan yang diteliti diantaranya sebagai berikut:

1. Husni Fuaddi, “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarīah”. Tujuan disertasi ini adalah untuk mengetahui tentang pemikiran Yusuf Qardawi pada nafkah wajib dalam perspektif *maqashid syariah*. Jenis penelitian ini tergolong pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah bahwa menurut Muhammad Yusuf Qardawi tentang nafkah juga tuntutan hidup yang diwajibkan oleh syara' untuk istri yakni dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma'ruf. *Ma'ruf* (patut) disini adalah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah tersebut diwajibkan untuk menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut kadar atau ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah tersebut tidak ditentukan kadarnya, dapat

mengajukan pada hakim untuk menentukannya. Konsep kebutuhan dasar dalam pelaksanaan nafkah wajib yang harus menjadi prioritas adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan, hal ini searah dengan konsep maqashid syariah.<sup>12</sup> Persamaannya adalah dalam tulisannya membahas nafkah wajib yang menjadi tanggung jawab suami, sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas nafkah wajib menurut pemikiran Yusuf Qardawi dalam perspektif Maqashid Syariah, sedangkan Penulis lebih kepada status kosmetik sebagai nafkah yang menjadi tanggung jawab suami.

2. Darmawati, “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar”. Tesis ini tergolong lapangan (*field research*) dengan meninjau secara langsung ke lapangan penelitian dan menelaah literatur-literatur ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Metodologi penelitian ini menggunakan observasi, interview serta dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah bahwasannya nafkah dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, selaras dalam konsep Islam suami

---

<sup>12</sup> Husni Fuaddi, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarīah, Disertasi* ( Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019)

sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak ada pelarangan terhadap wanita bekerja di luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari koridor Islam. Semakin meningkatnya, suami sebagai kepala keluarga mempunyai penghasilan tapi belum cukup untuk menunjang anggaran dalam rumah tangga. Alasan secara umum inilah yang menjadi acuan dasar perempuan di kelurahan Gunung Sari bekerja di luar rumah, dengan tidak terlepas dari tugas utama mereka sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anak mereka.<sup>13</sup> Persamaannya adalah didalamnya membahas nafkah dalam islam sebagai tolak ukur. Adapun perbedaannya Penulis lebih kepada status kosmetik sebagai nafkah yang menjadi tanggung jawab suami, sedangkan tesis ini lebih kepada analisis istri yang bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya.

3. Azuratunnasuha, “Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang peran istri dalam Hukum Islam, pandangan masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan tentang nafkah keluarga oleh istri, serta dampak apa yang terjadi apabila nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan

---

<sup>13</sup> Darmawati, *Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar Tesis* (Makassar: Universitas Islam Alauddin, 2014)

teknik analisis data, reduksi data, penyajian data dan simpulan. Hasilnya adalah bahwa bahwa peran istri dalam Hukum Islam adalah istri tidak berkewajiban bekerja dan istri lebih baik melakukan pekerjaan rumah. Masyarakat Tanjung Balai menyatakan bahwa berkewajiban membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah pandangan mayoritas dari masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru. Pandangan kelompok pertama ini menyebutkan, bahwa sepengetahuan mereka wajib hukumnya membantu kebutuhan keluarga apabila suaminya kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun diantara mereka hanya beberapa orang saja yang hasil keuangan suami yang mapan tetapi istri tetap ikut juga dalam mencari nafkah dengan berbagai alasan. Dampak negatif jika istri bekerja di luar rumah berupa kebutuhan anak-anak dan suami akan terlantar sehingga tidak terwujudnya keharmonisan rumah tangga.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini adalah membahas nafkah yang menjadi tanggung jawab suami. Adapun perbedaannya adalah tesis ini lebih kepada istri yang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan penulis lebih kepada pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai nafkah kepada istri.

4. Zuheri Faruq Ridwan, “Konstruksi Sosial atas Makna Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas dalam aspek

---

<sup>14</sup> Azuratunnasuha, *Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, Tesis (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018)

eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Selain itu juga untuk mengetahui tipologi pemahaman suami penyandang disabilitas terhadap tanggung jawab pemenuhan nafkah di Kecamatan Siman Ponorogo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi ilmu sosial. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Data yang sudah terkumpul kemudian di analisis dengan pendekatan kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan pola berfikir deduktif induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya proses konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah oleh suami penyandang disabilitas di Kecamatan Siman Ponorogo tidak terlepas dari penanaman sisi subyektif paham keagamaan yang melahirkan sikap dan cara hidup dalam usaha memenuhi nafkah bagi keluarganya, penerapan konsep taklif, dimana masing-masing suami penyandang disabilitas memiliki pemahaman yang berbeda tentang taklif, nilai Budaya, dimana pengalaman masa lalu atas nilai-nilai agama yang mengajarkan toleransi. Sehingga dengan adanya proses konstruksi sosial ini, realitas sosial dalam bentuk kemampuan masyarakat Kecamatan Siman untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa konflik di sebuah lingkungan sosial sebagai penyandang disabilitas. Pemahaman suami penyandang disabilitas terhadap kewajiban nafkah di Kecamatan Siman tergolong dalam dua tipologi, yakni tipologi mukallaf dan tipologi pembagian tanggung jawab nafkah oleh suami bersama keluarga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Zuheri Faruq Ridwan, *Konstruksi Sosial atas Makna Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Tesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

Persamaannya adalah membahas tentang pemenuhan nafkah oleh suami. Adapun perbedaannya penelitian ini lebih kepada pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas, sedangkan Penulis lebih kepada pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai nafkah kepada istri.

5. Ibnu Hambal Puri Setiawan, “Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. Jurnal ini untuk mengetahui apakah rekreasi dapat dikategorikan nafkah serta rekreasi apakah dapat tergolong sebagai nafkah yang bisa menunjang keharmonisan dalam keluarga. Jenis jurnal ini tergolong yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dengan wawancara. Pengolahan datanya melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasilnya diketahui bahwanya seluruh informan menyatakan terdapat relasi antara nafkah dengan rekreasi, sehingga rekreasi bisa tergolong nafkah yang menjadi kebutuhan keluarga. Dengan meninjau fungsi keluarga, nafkah rekreasi sudah memenuhi empat dari tujuh fungsi keluarga diantaranya adalah fungsi religius, fungsi edukatif, fungsi rekreatif, fungsi sosialisasi sehingga nafkah rekreasi yang diberikan pemenuhannya oleh suami bisa menunjang keharmonisan keluarga.<sup>16</sup> Persamaannya adalah membahas status nafkah di era modern. Adapun perbedaannya dalam jurnal ini membahas status rekreasi sebagai kategori nafkah yang menjadi tanggung

---

<sup>16</sup> Ibnu Hambal Puri Setiawan, “Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, *Sakina*, Vol. 3 No. 2 (2019).

jawab suami, sedangkan Penulis membahas status nafkah kometik sebagai nafkah yang menjadi tanggung jawab suami.

6. Soraya Devy dan Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”. Jurnal ini untuk mengetahui dalil dan metode istinbat yang dipakai madzhab Maliki untuk menetapkan Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir serta konsekuensi hukum suami yang tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut madzhab Maliki. Analisis data dengan cara deskriptif-analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa Dalil yang digunakan madzhab Maliki yaitu ketentuan ayat 7 surat at-Talaq. Ayat tersebut digunakan sebagai dalil gugurnya nafkah seorang suami yang sedang mengalami kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan ayat 231 surat al-Baqarah, ayat 19 surat an-Nisa’, ayat 6 surat at-Talaq, dan hadis riwayat Imam Malik dalam al-Muwattha’ dari Sa’id bin Musayyab. Dalil ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya isteri memilih bercerai dengan suami fakir. Metode istinbat yang digunakan mazhab Maliki, yakni metode bayani dan istishlahi. Metode bayani digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode istishlahi digunakan dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum isteri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan pertimbangan kemaslahatan.<sup>17</sup> Persamaannya membahas tentang tanggung jawab nafkah oleh suami. Perbedaannya jurnal ini

---

<sup>17</sup> Soraya Devy & Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, *El-Usrah*, Vol. 3 No.2 (2020).

membahas tentang pemenuhan nafkah suami fakir, sedangkan Penulis lebih kepada pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai nafkah kepada istri.

7. Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer”. Jurnal ini untuk mengetahui tentang pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang nilai nafkah istri.. Penelitian ini tergolong kepustakaan. Data yang terkumpulkan kemudian dikomparasikan dengan setiap madzhab. Hasilnya adalah bahwasannya pandangan para ulama tentang nilai nafkah istri, pada dasarnya kebutuhan pokok manusia adalah sama yakni sandang, pangan dan papan. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing. Jumhur ulama adalah Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa kadar nafkah yang akan diberikan oleh suami adalah sesuai kebutuhan istri. Sedangkan Ulama Syafi’iah berpendapat nilai nafkah diberikan dengan takaran tertentu melihat kondisi suami. Adapun ulama kontemporer seperti DR. Yusuf Qordhawi dan DR. Wahbah zuhaili hanya menambahkan jenis yang tergolong nafkah istri yaitu biaya berobat. Ulama kontemporer berijtihad bahwa biaya berobat juga termasuk salah satu bagian dari nafkah istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami<sup>18</sup> Persamaannya adalah membahas nilai nafkah. Adapun Perbedaannya adalah jurnal ini membahas pendapat ulama klasik dan

---

<sup>18</sup> Ahmad Yani Nasution & Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer”, *Teraju*, Vol. 2 No.2 (2020).

kontemporer tentang nilai nafkah istri, sedangkan Penulis lebih kepada nilai kosmetik sebagai nafkah yang menjadi tanggung jawab suami.

8. Fadillah, Finta Fajar dan Masrun Masrun, “Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah: Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy”. Jurnal ini membahas tentang kadar nafkah keluarga menurut Ibn Qudamah: analisis terhadap kitab al-Mughniy. Penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Kepustakaan). Pengumpulan datanya dengan mengumpulkan dalam literatur-literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan. Adapun ukuran nafkah keluarga menurut Ibn Qudamah adalah sesuai dengan keadaan suami. Adapun relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan saat ini adalah dengan melihat zaman sekarang hendaklah diperhatikan bahwa kadar nafkah keluarga baik itu hal yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer yang sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan tingkatannya.<sup>19</sup> Persamaannya adalah membahas tentang nafkah keluarga. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini membahas kadar nafkah keluarga menurut Ibn Qudamah dan relevansinya pada zaman sekarang, sedangkan penulis lebih kepada kebutuhan istri pada zaman sekarang relevansinya dengan status sebagai nafkah.

---

<sup>19</sup> Fadillah, Finta Fajar & Masrun Masrun. “Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah: Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy”, *Al-Fikra*, Vol 19 No. 1 (2020).

**Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Husni Fuaddi, “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarīah”, 2019	Membahas nafkah wajib yang menjadi tanggung jawab suami	Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarīah	Status kosmetik sebagai nafkah yang menjadi tanggung jawab suami
2	Azuratunnasuha, “Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”, 2018	Membahas nafkah yang menjadi tanggung jawab suami	Istri yang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga	Pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai nafkah kepada istri
3	Zuheri Faruq Ridwan, “Konstruksi Sosial atas Makna Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, 2020	Pemenuhan nafkah oleh suami	Pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas	Pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai nafkah kepada istri
4	Darmawati, “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar”, 2014	Nafkah dalam islam sebagai tolak ukur	Analisis istri yang bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya	Status kosmetik sebagai nafkah yang menjadi tanggung jawab suami
5	Ibnu Hambal Puri Setiawan, “Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan	Status nafkah di era modern	Status rekreasi sebagai kategori nafkah	Status nafkah kometik sebagi nafkah

	Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, 2019			
6	Soraya Devy dan Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, 2020	Membahas tentang tanggung jawab nafkah oleh suami	Pemenuhan nafkah suami fakir	Pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai nafkah kepada istri
7	Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer”, 2020	Nilai nafkah	Pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang nilai nafkah istri	Nilai kosmetik sebagai nafkah yang menjadi tanggung jawab suami
8	Fadillah, Finta Fajar dan Masrun Masrun, “Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah: Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy”, 2020	Membahas tentang nafkah keluarga	Kadar nafkah keluarga menurut Ibn Qudamah dan relevansinya pada zaman sekarang	Kebutuhan istri pada zaman sekarang relevansinya dengan status sebagai nafkah

## F. Definisi Istilah

1. Mashlahah As-Syatibi merupakan metode ijtihad dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan syariat atas manusia yakni: pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan tiga tingkatan, yaitu: dharuriyah, hajiyyah, tahsiniyyah.

2. Nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga merupakan kebutuhan kosmetik yang mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemudharatan sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori *Mashlahah* As-Syatibi

##### 1. Biografi Imam Al-Syatibi

Nama lengkap Imam Al-Syatibi adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq. Tidak banyak referensi untuk menjelaskan biografinya. Orang pertama yang menulis biografinya adalah Ahmad Baba, yang berusia 200 tahun setelah Al-Syatibi. Jadi, tidak banyak informasi tentang hidupnya. Beliau adalah hafidz alquran, mujtahid, ahli ushuliyah, tafsir, fiqh, hadits dan bahasa. Karena julukannya, Imam Al-Syatibi lahir di Syatiba dan kemudian besar di Gharnathah atau Granada. Granada kemudian menjadi pusat akademik. Orang Afrika Utara berbondong-bondong ke sana untuk belajar. Granada menjadi ibu kota Kerajaan Nasri yang dipimpin oleh Sultan Muhammad V. Ghani Birla, pemimpin masa kejayaan Granada.<sup>20</sup>

Dalam upaya pengembangan intelektualitasnya, tokoh mazhab Maliki menggali berbagai ilmu dalam bentuk 'ulum al-wasa'il (metode) dan 'ulum maqashid (hakikat dan esensi). Al-Syatibi dididik oleh guru-guru dari penduduk asli Granada dan pendatang yang belajar dan menjadi ulama di Granada. Guru lokal Al-Syatibi termasuk: Abu Fakh al-Biriy, ulama

---

<sup>20</sup> Nabila Zatadini dan Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Falah*, Vol.3, No.2 (2018), 113-114.

paling terkenal dalam bahasa Arab dan Qiraat pada saat itu. Abu Ja'far al-Syaquri, ulama di bidang nahwu. Abu Sa'id bin Lub, seorang mufti di Granada. al-Syatibi belajar tentang fiqh dari ulama ini. Abu Abdullah al-Balnistas adalah seorang kritikus terkenal yang belajar tentang tafsir Al-Qur'an dan ulmul lainnya dari ulama ini, al-Syatibi menimba ilmu. Sedangkan guru-guru al-Syatibi yang pendatang di Granada antara lain: Abu Abdullah Syarif al-Tilmisani, seorang ulama terkenal di bidang fiqh dan ushul fiqh. Abu Abdullah al-Muqiriy, seorang sarjana hukum. Ibn Marzuq al-Khatib, salah satu ulama Maliki terkemuka Granada. Abu Ali al-Zawawiy adalah seorang ulama besar di bidang ushul fiqh, yang darinya al-Syatibi banyak mempelajari ushul fiqh, dan bahkan al-Syatibi sering mengutip pendapatnya.

Karya-karya al-Syatibi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama adalah karya-karya al-Syatibi yang telah terbit dan diterbitkan, dan yang lainnya adalah karya-karya yang belum pernah diterbitkan, yang kesemuanya merupakan karya dalam bentuk manuskrip. Atau disebutkan dalam kitab-kitab lain yang menisbatkan pada al-Syatibi. Karya-karya al-Syatibi termasuk dalam kategori pertama: al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, al-I'tisham, dan al-Ifadat waal-Isyada. Sedangkan kategori karya kedua meliputi: kitab al-Majalis, Syarh Alfiah, dan manuskrip

penyempurnaan kitab al-Itisam. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M)).<sup>21</sup>

## 2. Pemikiran Hukum Asy-Syatibi Dalam Mashlahah.

Teori mashlahah ash-Syatibi dijabarkan dalam pembahasan maqashid Syariah. Di kitab al-Muwafaqat, ia menghabiskan sekitar sepertiga waktu diskusinya tentang maqashid Syariah. Tegasnya, beliau mengatakan bahwa tujuan utama Allah dalam membuat hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>22</sup>

Penulisan al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah ini bertujuan untuk menunjukkan pemahaman yang moderat tentang pemahaman dan penerapan hukum Syariah. Moderasi, yaitu tidak kaku atau meniadakan teks-teks agama. Posisi Al-Syāṭib unik. Di satu sisi, teori maqāṣid al-syarī'ah menganut teks. Di sisi lain, jangan abaikan tujuan Syariah di balik teks tersebut. Intinya adalah tidak ada pemisahan antara makna tekstual dan konseptual. Tentu saja, metode yang sama diwarisi dari para pendahulunya, atau al-'ulamā' al-mutaqaddimn dalam kata-kata al-Syāṭib. Oleh karena itu, semangat maqāṣid al-syarī'ah al-Syāṭib masih sangat cocok hingga saat ini sebagai landasan metodologi hukum untuk memecahkan berbagai persoalan umat. Lebih jauh lagi, ini tetap sangat penting dalam menengahi kelompok yang terlalu kaku versus kelompok yang terlalu liberal dalam memahami

---

<sup>21</sup> Saiful Bakhri, "Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi." *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 1.

<sup>22</sup> Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat" *Diktum*, Vol. 9, No. 2, (2011), 181.

teks-teks agama. Karena maqāsid al-Syātibī masih relevan, tulisan-tulisannya, khususnya al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, banyak dipelajari. Tokoh kontemporer seperti Ibn 'Āsyir, 'Alāl al-Fās, Wahbah al-Zuhayl, Yūsuf al-Qaraḍāwī, termasuk Fazlur Rahman dan sejumlah nama lainnya semuanya tidak lepas dari pengaruh oleh al-Syātibī. Di Indonesia, al-Syātibī juga mendapat tempat, sebagaimana terlihat dalam penelitian Duski Ibrahim, Asafri Jaya Bakri dan Asep Saepudin Jahar..<sup>23</sup>

Dalam kajian teori Hukum Islam (*usul fiqh*), *mashlahah* diidentifikasi dengan sebutan yang bermacam-macam, yaitu prinsip (*principle, asl, mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source, masdar, dalil*), doktrin (*doctrine, dabit*), konsep (*concept, fikrah*), metode (*method, tariqah*), dan teori (*theory, nazariyyah*).<sup>24</sup> Menurut pengertian bahasa *mashlahah* berarti *manfaat*.<sup>25</sup>

Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai suatu pernyataan meraih kemanfaatatan dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan syariat atas manusia yakni: pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>26</sup>

Maqasid al-Syariah merupakan pokok bahasan pemikiran hukum al-Syatibi, yang mencakup konsep mashlaha sebagai tujuan Tuhan sebagai

<sup>23</sup> Edi Kurniawan, "Distorsi Terhadap Maqasid Al-syari'ah Al-syatibi Di Indonesia" *Al-Risalah*, Vol. 18, No. 2. (2018)176-177.

<sup>24</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Mashlahah", *Salam*, Vol.1. No. 2 (2014), 313.

<sup>25</sup> Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan...*, 67.

<sup>26</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa...*, 171.

pembuat syariah (*qashd al-syari*).<sup>27</sup> Al-Syatibi menyebut mashlahat sebagai tujuan Tuhan, pembuat syariah (*Qashd al-Shari'*). Bagi al-Syatibi mashlahat mutlak dianjurkan, karena kehidupan di akhirat dan dunia tidak dapat dibangun tanpa mashlahat. Bahkan bagi al-Syatibi, penetapan kehidupan duniawi untuk realisasi akhirat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*). Oleh karena itu, segala sesuatu yang hanya mengandung mashlahah duniawi dan tidak ada mashlahah akhirat bukanlah mashlahah yang menjadi tujuan syariah. Oleh karena itu, mengikuti al-Syatibi untuk mewujudkan kemashlahatan tidak diukur dengan keinginan nafsu (*la min hays ahwal 'al-nufus*). Mashlahat yang diwujudkan manusia, mengikut al-Syatibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Namun, manusia tidak boleh mengikuti keinginannya sendiri, tetapi harus berdasarkan hukum Syariah Tuhan..<sup>28</sup>

*Mashlahah* secara wazan seperti kata manfaat, ia adalah masdar yang berarti kebaikan. Apapun yang bermanfaat, apakah dengan mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan manfaat dan kesenangan, atau dengan menolak dan melindungi seperti menghindari bahaya dan kesakitan, semua ini layak disebut maslahat. Menurut ulama Syariah, mashlahah adalah manfaat yang dituju oleh Syari' untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta bagi hamba-hambanya. Manfaat adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan. Intinya yang

---

<sup>27</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" *Al Daulah*, Vol. 4 No.2 (2015), 291.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 296.

dimaksud *mashlahah* adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit, ini semua layak dinamakan *mashlahât*. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat dan wasilahnya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat *mashlahât* adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa.<sup>29</sup>

Untuk kepentingan menetapkan hukum as-Syatibi mengkategorikan *masalah* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Dharuriyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah*.<sup>30</sup> Konsep *mashlahah* adalah sarana bagi perubahan hukum. Melalui konsep tersebut para ulama fiqh mempunyai kerangka kerja untuk memecahkan masalah-masalah hukum, yang berhubungan erat di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nash Syara' (Alquran dan Hadits), yang *nota bene* mengandung pondasi materiil hukum yang terbatas tentang urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.<sup>31</sup>

### 3. Jenis-Jenis Mashlahah

---

<sup>29</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi" *De jure* Vol. 6. No.1 (2014). 41-42.

<sup>30</sup> Abu Ishaq Ibrahim asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Juz 2* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), 17.

<sup>31</sup> Nofialdi, "Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi", *Al-Fikra*, Vol. 8 No. 1 (2009), 318.

*Mashlahah* Dari segi keberadaannya, *mashlahah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil *syara'* Misalnya, untuk menjaga jiwa, *syara'* menetapkan adanya *qisas* bagi pembunuh yang sengaja, dan untuk menjaga harta benda, *syara'* menetapkan had potong tangan bagi pencuri.
- b. *Mashlahah al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syariat. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, dan kemaslahatan minuman khamr untuk menghilangkan *stress*.
- c. *Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan *syara'*, akan tetapi tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh dalil secara khusus. Misalnya tentang keharusan adanya catatan resmi dalam perkawinan sebagai syarat diterimanya gugatan cerai. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut UU. No.1/1974 harus dicatat secara resmi menurut per aturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

#### 4. Tingkatan Mashlahah

Tujuan Syariah adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat, dan untuk menghindari mafsadat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Menurut Abu Ishaq Al-Syatibi, hukum Islam memiliki lima tujuan utama, yaitu dalam rangka melindungi

---

<sup>32</sup> Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan...*, 67-68.

agama, jiwa, akal, darah dan harta. Kelima poin ini disebut kulliyah al-khams atau al-qawaid al-kulliyat. Untuk kepentingan menetapkan hukum, lima tujuan utama tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharuriyah*, yaitu memelihara kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menopang kehidupan manusia. Kebutuhan dasar adalah menjaga agama, jiwa, akal, darah, dan harta benda tanpa batas. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau terpelihara, maka keberadaan kelima tujuan utama tersebut terancam. Artinya, untuk melindungi agama, jiwa, pikiran, darah dan harta benda..<sup>33</sup> Untuk memelihara agama, Allah agar menegakkan syiar-syiar Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi orang-orang yang menghalangi misi Islam (jihad), dll. Untuk memelihara jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang merugikan jiwa, seperti membunuh orang lain atau melukai diri sendiri, dan menetapkan qishah bagi orang yang membunuh. Sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan sebagainya. Untuk memelihara keturunan, Allah melarang dan menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang menuduh seseorang berzina dan tidak menunjukkan bukti yang sah. Di sisi lain, Allah memerintahkan pernikahan untuk menjadi sah. Dalam pemeliharaan harta, Allah membuat hukum potong tangan pencuri, larangan berjudi, dan sebaliknya mengatur pemilikan dan pengembangan harta. Untuk memelihara akal, Allah melarang minum dan segala

---

<sup>33</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, 337

perbuatan yang dapat merusak pikiran. Sebaliknya, gunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan mencari ilmu.<sup>34</sup>

- b. *Hajiyyah*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, tetapi termasuk kebutuhan yang mencegah kesulitan dalam kehidupan manusia. Tidak terpeliharanya kategori ini, tidak akan mengancam keberadaan lima poin di atas, tetapi akan menyulitkan bagi mukallaf. Kategori ini erat kaitannya dengan rukhsah.<sup>35</sup> Artinya, ketidakadaan hajiyyat tidak mengancam hancurnya eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dan kesusahan. Prinsip utama dari aspek hajiyyat ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan manusia. Untuk tujuan ini, Islam menetapkan banyak peraturan di beberapa bidang. Ibadah, mu'amalat dan ugubat (kejahatan). Misalnya, ada ketentuan (rukhsah) dan keinginan bagi mukallaf untuk tidak dapat berpuasa ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan ada kewajiban membayar denda (diyat) bagi mereka yang tidak sengaja membunuh.<sup>36</sup>
- c. *Tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat individu dihadapan masyarakat dan Tuhan, sesuai dengan kepatuhan.<sup>37</sup> Aspek tahsiniyah dalam bidang Ibadah, seperti kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid,

---

<sup>34</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi...*, 297.

<sup>35</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, 337.

<sup>36</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi...*, 2987-298.

<sup>37</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, 338.

mengamalkan sunnah, bersedekah, berlaku sopan dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan sebagainya merupakan contoh aspek tahsiniyah dalam perspektif hukum Islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif. Selain itu, keharaman melakukan jual-beli dengan cara memperdaya dan penimbunan barang dengan maksud menaikkan harga jual beli, spekulasi dan lain-lain sebagainya adalah contoh aspek tahsiniyat dalam bidang mu'amalat. Meskipun hanya bersifat komplemen kemashlahatan tahsiniyat tidak kalah pentingnya Sebab berkaitan dengan etika hidup yang baik (makarim al-akhlaq). Perlu ditegaskan bahwa ketiga kebutuhan manusia di atas (dharuriyat hajiyat dan tahsiniyat) sulit dipisahkan satu sama lain dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan yang diinginkan syariat. Sekalipun aspek-aspek dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling mendasar, tapi kesempurnaan diperlukan aspek-aspek Hajiyat dan tahsiniyat. Hajiyat merupakan penyempurnaan bagi dharuriyat dan tahsiniyat. Namun aspek dharuriyat adalah dasar dari kemashlahatan manusia. Sekalipun dikatakan dharuriyat merupakan dasar bentuk bagi adanya Hajiyat dan tahsiniyat, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut tarakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi dharuriyat. Atau tidak adanya dua aspek tersebut tidaklah mengganggu eksistensi dharuriyat secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum

Islam, Ketiga jenis kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa Ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya kelima tujuan pokok di atas, baik golongan *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya saja tingkatan kepentingan satu sama lain.<sup>39</sup>

## B. Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Dalam sebuah pernikahan perlu menjaga hubungan baik di antara keduanya sehingga menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Maka Alquran telah menegaskan tentang menjaga relasi antara suami dan istri yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء ٤ : ١٩)

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (QS. An Nisa’4:19)<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi...*, 298.

<sup>39</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, 337-338.

<sup>40</sup> Alquran, 4:19.

Menurut Kh. Husein Muhamad *Mu'asyarah bil Makruf* didefinisikan sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.<sup>41</sup>

*Mu'asyarah bil Makruf* ini berlaku juga pada pergaulan yang mencakup perkataan maupun perbuatan. Maka sudah barang mesti bagi suami mempergauli isterinya dengan baik dan dengan cara yang baik pula. mencegah bahaya serta berbuat ihsan kepadanya. Bermuamalah terhadapnya dengan baik, termasuk dalam hal memberikan nafkah, pakaian, dan semisalnya. Maka seyogyanya bagi para suami berbuat baik dalam hal yang semisal ini sebagaimana pula yang dilakukan oleh istrinya di masa dan tempat itu pula. Namun hal ini tentunya berlaku sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.<sup>42</sup>

### C. Nafkah

#### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan. Maksudnya adalah memberikan harta kepada orang lain yang berhak menerimanya. Kewajiban memberi nafkah dapat disebabkan oleh salah satu dari tiga faktor berikut:

---

<sup>41</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2001), 146.

<sup>42</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan*. Juz 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), 172.

- a. *Qarabah*, adanya ikatan kekerabatan, seperti orang tua yang wajib memberi nafkah kepada anaknya, atau anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya yang miskin dan tidak mampu bekerja.
- b. *Zaujiyyah*, adanya ikatan perkawinan, seperti seorang suami yang wajib memberi nafkah kepada istrinya.
- c. *Milkul Yamin*, kepemilikan, seperti seorang majikan yang wajib memberi nafkah kepada hamba sahnya.<sup>43</sup>

Dalam mendefinisikan nafkah empat madzhab menjabarkan sebagaimana berikut ini:<sup>44</sup>

- a. Menurut Mazhab Hanafi adalah suatu yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah segala hal, baik itu pangan, sandang maupun papan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Menurut Mazhab Maliki Nafkah terkait dengan perkara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang terpisah dari aspek pengeluaran ekonomi. Sebagian dari ulama mazhab ini beranggapan bahwa nafkah hanya terkait dengan pangan yang berupa bahan makanan pokok saja, namun sebagian yang lainnya juga memasukkan kategori sandang dan papan serta hal-hal lainnya tanpa ada pembatasan apapun juga. Namun yang harus digaris bawahi di sini adalah bahwa, menurut

---

<sup>43</sup> Achmad Shiddiq, *Bunga Rampai...*, 131.

<sup>44</sup> Sofiandi et al., *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019), 7-10

Mazhab Maliki, nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

- c. Menurut Mazhab Syafi'i Nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan sandang ataupun papan. Namun, skala pemberiannya lebih luas, tidak hanya kepada istri, nafkah berupa pangan ini juga harus diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya di dalam rumah, dari adik ipar atau sepupu yang kebetulan tinggal bersamanya (*Nafkah al-Qorobah*) seperti asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan (*Nafkah al-Mulk*).
- d. Menurut Mazhab Hanbali Jika oleh Mazhab Syafi'i nafkah dibatasi terhadap kebutuhan pangan saja, maka kebalikannya pada Mazhab Hanbali. Oleh karena itu, nafkah mencakup kebutuhan hidup secara umum, dari pangan, sandang hingga papan dan kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya. Dan pemberiannya juga tidak hanya pada nafkah *zaujiyyah* saja namun juga termasuk nafkah *al-qorobah* dan *al-mulk*.

Sementara itu, terdapat juga beberapa pengertian nafkah dari ahli fikih lainnya, seperti:<sup>45</sup>

- a. Abdul Rahman Al-Jaziri berpendapat bahwa Seseorang mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk-

---

<sup>45</sup> Sofiandi et al., *Nafkah Dalam...*, 10-11

pauk, Pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti air, minyak, listrik, dan sebagainya.

- b. Al-Said Al Iman Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani mengemukakan definisi nafkah: sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri, maupun orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya.
- c. Sayyid sabiq mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan.
- d. Hasan Ayyub mendefinisikan: Semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian nafkah diatas, penulis lebih condong kepada pengertian nafkah dari Abdul Rahman Al-Jaziri, karena selain kebutuhan pokok tempat tinggal, makanan dan pakaian juga memasukkan kebutuhan lain yang lebih rinci seperti listrik, air dan lain-lain kepada kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi.

## 2. Kadar Nafkah

Ketentuan Alquran dan As-Sunnah tentang kadar nafkah yang harus dipenuhi seorang suami atau ayah, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Alquran dan Hadits hanya memberikan gambaran umum tentang apa yang makruf, yaitu layak atau wajar.

Mengenai kadar dan ukuran nafkah, Dikalangan ulama mazhab persoalan kadar nafkah muncul berkaitan dengan status kekayaan suami dan/atau istri. Artinya jika ada perbedaan, seperti suami kaya dan istri miskin atau suami miskin istri kaya, dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi empat kategori.<sup>46</sup>

a. Hanafiyah

Jika kondisi suami dan istri sama (kaya keduanya atau miskin keduanya), ulama hanfiah sepakat diukur sesuai kondisi tersebut. Namun jika diantara suami dan istri tersebut terdapat perbedaan kondisi (istri kaya dengan suami miskin atau suami kaya dengan istri miskin) maka terdapat dua pendapat. Pertama, nafkah yang diberikan dengan ukuran pertengahan dan pendapat kedua mengikuti kondisi suami. Maksud dari pendapat kedua tersebut, jika suami kaya istri miskin maka nafkah yang diberikan haruslah nafkah dengan kelapangan; sedangkan jika suami miskin istri kaya maka nafkah yang diberikan suami semampu suami.

b. Malikiyah

Ulama Malikiyah memiliki dua pendapat. Pertama, jika suami istri sama-sama kaya atau sama sama miskin maka nafkah sesuai kondisi. Kedua, jika keduanya berbeda suami kaya istri miskin atau sebaliknya maka diberikan nafkah pertengahan. Malikiyah memberikan kebebasan kepada suami dalam memberikan nafkah istri sebagaimana pada keterangan

---

<sup>46</sup> Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Teraju*, Vol. 2 No. 2 (2020), 165-167.

diatas. Jika atas kemauan istri maka suami boleh memberikan nafkah senilai harga yang berlaku didaerah tersebut namun jika tidak maka dengan memberikan sesuai haknya dan sesuai kemampuan seorang suami.

c. Hanabilah

Hanabilah berpendapat seperti pendapat hanafiyah yaitu nafkah diukur berdasarkan kondisi lapang dan sulitnya suami istri secara bersamaan. Adapun jika terjadi perbedaan kondisi yaitu suami kaya dan istri miskin begitu juga sebaliknya maka ukuran nafkah yang harus diberikan suami yaitu nafkah pertengahan. Tidak ada keharusan apakah nafkah yang diberikan harus dengan makanan pokok atau uang yang senilai dengan bahan pokok tersebut, kecuali atas kesepakatan bersama.

d. Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran makan dan pakaian istri itu tergantung kondisi suami. Artinya jika suami kaya maka makan dan pakaian istri haruslah standar bagus, namun jika suami tersebut fakir maka standarnya rendah. Sementara nafkah tempat tinggal harus yang patut meskipun kondisi suami tersebut fakir. Karena tempat tinggal bisa disewa tanpa harus memiliki. Ulama Syafi'iah berpendapat yaitu dengan takaran yang sudah ditentukan. Namun demikian ukurannya akan dilihat dari kemampuan seorang suami. Jika seorang suami dalam kondisi mudah maka wajib memberikan 2 mud (1.350 gram gandum/beras), jika dalam kondisi sulit 1 mud (1012,5 gram) dan jika dalam kondisi stabil

yaitu antara kondisi mudah dan sulit maka wajib memberikan nafkah istri sebanyak 1,5 mud (675 gram). Jika dipaksa membayar 2 mud setiap hari, dia akan jatuh miskin. Sebaliknya jika hanya membayar satu mud setiap hari maka hal itu akan membahayakan pihak istri karena hak-hak istri kurang diperhatikan. Dengan demikian, maka dia berkewajiban mengeluarkan nafkah 1,5 mud setiap hari. Namun, semua itu harus tetap mengacu pada kebiasaan dan tradisi.

Ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Zuhaili hanya menambahkan jenis yang termasuk nafkah istri yaitu biaya berobat. Ulama kontemporer berijtihad bahwa biaya berobat juga tergolong salah satu bagian dari nafkah istri yang harus diberikan oleh sang suami. Pada sekarang ini polusi udara, makanan yang kurang sehat dan sebagainya faktor orang sering sakit dan berobat. Sehingga berobat saat sekarang ini berobat merupakan kebutuhan yang menjadi wajib. Wahbah Zuhaili berkata seorang isteri yang awalnya kita menikah dengannya dalam keadaan sehat maka bagaimana mungkin saat dia sakit kita kembalikan ke orang tuanya. Hal demikian benar-benar melanggar perintah Allah untuk memperlakukan istri dengan baik.<sup>47</sup>

### 3. Nafkah dalam Hukum Positif Indonesia

Ketentuan nafkah dalam Hukum Positif Indonesia bisa di lihat dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

---

<sup>47</sup> Ahmad Yani Nasution & Moh Jazuli, *Nilai Nafkah...*, 173.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selanjutnya pada Pasal 80 Ayat (2) dijelaskan beberapa hal yang harus ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya di antaranya:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;<sup>48</sup>

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dalam pengaturan UU Perkawinan tersebut , tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.<sup>49</sup>

Selanjutnya, dalam dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (3))”. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>50</sup> Ibid.

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 KUHPer, yang mengatakan bahwa “Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.<sup>51</sup>

Kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”<sup>52</sup>

#### **D. Kajian Kosmetik**

##### **1. Pengertian Kosmetik**

Menurut Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum, Kosmetika adalah “Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

---

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.<sup>53</sup>

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup<sup>54</sup>

## 2. Macam-Macam Kosmetik

Berdasarkan sifat dan cara pembuatannya:

- a. Kosmetik modern, dibuat dari bahan kimia dan diolah secara modern
- b. Kosmetik tradisional:
  - 1) Betul-betul tradisional, misalnya lulur, mangir, yang terbuat dari bahan alami dan diolah menurut resep dan cara yang turun-menurun.
  - 2) Semi tradisional, pengolahannya menurut secara modern dan diberikan bahan pengawet agar tahan lama.
  - 3) Hanya namanya yang tradisional, tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

Berdasarkan kegunaannya bagi kulit:

- a. Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*)

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum.

<sup>54</sup> Retno Iswari Tranggono & Fatma Latifah, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 7.

Jenis ini diperlukan untuk merawat kesehatan dan kebersihan termasuk di dalamnya:

- 1) Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing milk*, *cleansing cream*, dan penyegar kulit (*freshener*)
- 2) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *night cream*, *anti wrinkle cream* dan *moisturizing cream*.
- 3) Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreem foundation*, *sun block cream/lotion* dan *sunscreen cream*
- 4) Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit (*peeling*), misalnya scrub cream yang isinya butiran-butiran halus yang berguna sebagai pengampelas (*abrasiver*)

b. Kosmetik Riasan (dekoratif atau *make-up*)

Jenis ini dibutuhkan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri (*self confidence*). Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar.<sup>55</sup>

Selanjutnya, dilihat dari standart kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya dibagi menjadi:

- a. Kepentingan berhias, Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
  - 1) Bahan yang digunakan adalah halal dan suci;

---

<sup>55</sup> Retno Iswari Tranggono & Fatma Latifah, *Buku Pegangan...*, 8.

- 2) Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
  - 3) Tidak membahayakan.
- b. Kosmetik dalam, Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrir, sehingga harus dihindari.
- c. Kosmetik luar, Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i).
- d. Kosmetik obat, Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
  - 2) Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan

- 3) Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.<sup>56</sup>

## **E. Konsep Keluarga**

### **1. Definisi Keluarga**

Menurut Koerner dan Fitzpatrick, definisi keluarga setidaknya dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi interaksi.

- a. Definisi struktural, Sebuah keluarga didefinisikan oleh ada atau tidak adanya anggota keluarga, seperti orang tua, anak-anak dan kerabat lainnya. Definisi ini berfokus pada siapa yang merupakan bagian dari keluarga. Dari sudut pandang ini, dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).
- b. Definisi fungsional. Definisi keluarga menekankan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukunagn emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini berfokus pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga..
- c. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman perilaku-perilaku yang memunculkan rasa

---

<sup>56</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

identitas sebagai keluarga (*family identity*), dalam bentuk ikatan emosional, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi tersebut berfokus pada bagaimana keluarga menjalankan fungsinya.<sup>57</sup>

Dalam Alquran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada “keluarga”. *Ahlu bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah Saw. (al-Ahzab:33) Wilayah kecil adalah *ahlul potensi menciptakan bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga (at-Tahrim:6), Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial dan dibangun atas dasar perkawinan/perkawinan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan keluarga adalah perjanjian yang sakral (*mitsaqan ghalida*) antara suami dan istri. Perjanjian suci ini merupakan prinsip universal yang terkandung dalam semua tradisi agama. Dengan pernikahan ini dapat bermuara pada terbentuknya keluarga yang sakinah.<sup>58</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Keluarga

---

<sup>57</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2016), 4-5.

<sup>58</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 33-34.

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang tinggal dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang sudah menikah sehingga istri dan anak-anaknya juga tinggal bersama.<sup>59</sup>

BentukBentuk keluarga yang berkembang dalam masyarakat ditentukan oleh struktur keluarga dan tempat keluarga itu berada dalam lingkungan masyarakatnya. Dalam hal ini keluarga dapat dibedakan menjadi masyarakat pedesaan yang bercirikan pergaulan dan masyarakat perkotaan yang bercirikan patembayan. Keakraban antar anggota keluarga dalam keluarga pedesaan lebih luas dan intensitas ikatan lebih kuat, sedangkan ikatan dalam keluarga perkotaan biasanya lebih longgar dan intensitas pertemuan terbatas. Dalam perkembangannya, kategori desa dan kota berubah karena dipengaruhi oleh perubahan peran anggota keluarga. Dahulu konsep pencari nafkah dibebankan pada suami sebagai kepala rumah tangga, namun peralihan kehidupan keluarga dari masyarakat tradisional ke masyarakat urban modern dapat mengubah gaya hidup, peran-peran sosial, jenis pekerjaan dan volume serta wilayah kerja yang tidak

---

<sup>59</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 36.

dapat dipisahkan secara dikotomis, misalnya laki-laki bekerja di wilayah publik pada sektor produktif sudah tidak selamanya berlaku. Perempuan bekerja di wilayah domestik pada sektor reproduktif, namun sekarang pembakuan peran gender ini tidak lagi dapat dipertahankan..<sup>60</sup>

### 3. Keberfungsian Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan idedntitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Dari kajian lintas budaya ditemukan dua fungsi keluarga, yakni internal-memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya dan eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.<sup>61</sup>

Secara sosiologis, Djudju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

---

<sup>60</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, 37-38.

<sup>61</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga...*, 22.

- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim: 66

*Artinya: “Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”*

- c. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akal nya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua. Dalam Hadits Nabi ditegaskan: *Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi)*

- d. Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dalam QS

Luqman:13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya. *“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran: hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedhaliman yang besar”*. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Pena-naman agidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- e. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- f. Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma

kehidupan secara universal baik interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

- g. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa *“rumahku adalah surgaku”*.
- h. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengeloan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, medistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh

karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.<sup>62</sup>

#### 4. Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.<sup>63</sup>

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.<sup>64</sup>

Mawaddah bukan sekadar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, mawaddah adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang. Dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah dicapai melalui proses adaptasi,

---

<sup>62</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 42-45.

<sup>63</sup> Ahmad Sainul "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Al-Maqasid*, Vol 4 No.1 (2018), 86.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 88.

negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan. Rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Rahmah ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan rahmah ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu di antara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga. Adapun sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandsi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.<sup>65</sup>

Setelah dilangsungkannya pernikahan, upaya untuk membentuk keharmonisan dalam rumah tangga masih dapat dilakukan dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan. Dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain: (a) Menjaga kehormatan dan harta suami. (b) Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami. (c) Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada

---

<sup>65</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 46-47.

orang lain. (d) Menghargai suami bagaimanapun keadaannya. (e) Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami. (f) Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami. (g) Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami. Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain: (a) Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati. (b) Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional. (c) Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah. (d) Tidak meninggalkan isteri terlalu lama. (e) Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri. (f) Jangan memancing isteri untuk cemburu.<sup>66</sup>

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi. (a) Kasih sayang Tanpa suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang

---

<sup>66</sup> Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga...* 93.


suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan mitsaqan ghalidha. (b) Keharmonisan, Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. (c) Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan), Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut di atas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi.<sup>67</sup>

#### **F. Kerangka Berfikir**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat suatu skema kerangka berpikir yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>67</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 66-69.



**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir**

Berangkat dari fakta sosial tentang urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri dalam menunjang keharmonisan keluarga . Kemudian mengumpulkan data berupa buku-buku atau hasil penelitian yang relevan tentang ketentuan nafkah

dan kosmetik. Setelah terkumpul, kemudian peneliti akan menganalisis dengan konsep *mashlahah* as-Syatibi.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian pustaka (*library research*) yakni mengkaji atau menelusuri berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang terkumpul berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online lainnya.<sup>68</sup> sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teologis normatif* (Hukum Islam), *yuridis normatif* (Undang-Undang).

##### **B. Sumber Data**

Adapun sumber data ada dua yakni:

1. Sumber primer yang merupakan sumber pertama dimana suatu data dihasilkan<sup>69</sup> yaitu:
  - a. Ketentuan-ketentuan nafkah baik hukum islam maupun perundang-undangan yang menjadi objek kajian.
  - b. Al-Muwafaqat; As-Syatibi.
2. Sumber Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik

---

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), 236.

<sup>69</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu<sup>70</sup> yaitu memuat diantaranya adalah: beberapa kitab tafsir Alquran, Hadits, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan konsep *mashlahah*, nafkah dan kosmetik. Beberapa bahan sumber sekunder yang digunakan diantaranya:

- a. Al-Mustasfa; Al-Ghazali
- b. Ushul Fiqh; Mardani.
- c. Metode Penetapan Hukum Islam; Kasuwi Saiban.
- d. Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik; Tranggono et.al.
- e. Bunga Rampai Fikih Muslimah. Pasuruan: Pustaka Sidogiri; Achmad Shiddiq,.
- f. Kado Untuk Suami; Mukhtar Syafaat et.al.

### C. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.<sup>71</sup> Kajian isi (*content analysis*) adalah seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen bersumber pada kitab fikih, buku, putusan, perundang-undangan, jurnal, penelitian

---

<sup>70</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Surabaya Ampel Press, 2014), 121.

<sup>71</sup> Ibid., 178.

<sup>72</sup> Ibid., 179.

terdahulu dan lain-lain tentang konsep *mashlahah* As-Syatibi serta kajian tentang nafkah dan kosmetik

#### **D. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif yang tujuannya membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>73</sup> Jadi, dalam penelitian ini deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep *mashlahah* As-Syatibi serta kajian tentang nafkah dan kosmetik. Adapun pola pikirnya menggunakan pola pikir deduktif, yakni bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>74</sup> Diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum tentang urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri dalam menunjang keharmonisan keluarga, kemudian mengumpulkan data berupa buku-buku atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Setelah terkumpul, kemudian peneliti akan menganalisis dengan konsep *mashlahah* as-Syatibi.

---

<sup>73</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988), 63.

<sup>74</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 17-18

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Perkara Perceraian Berkaitan dengan Kebutuhan Kosmetik**

Untuk dijadikan parameter terhadap urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri maka akan dipaparkan beberapa Putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan kebutuhan kosmetik yang menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian dalam rumah tangga, diantaranya:

###### **a. Putusan No. 0610/Pdt.G/2015/PA AGM**

###### **1) Duduk Perkara**

- a) Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 September 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/04/IX/2013, tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
- b) Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pernyah, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama

Zhafran Adhyasta Putra, lahir tanggal 15 September 2014, Sekarang satu orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

- c) Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Oktober 2013, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d) Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak mau melaksanakan apa yang disuruh atau diperintahkan oleh Pemohon, dan Termohon juga suka marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon telat pulang dari kerja, serta Termohon juga tidak rukun Kepada Orang tua Pemohon, selain itu apabila Pemohon mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal di Mes Tempat Pemohon bekerja agar bisa mandiri, Termohon tidak mau karena Termohon masih mau tinggal bersama orang tua Termohon;
- e) Bahwa, pada bulan Januari 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk di belikan kelengkapan kosmetik, akan tetapi Pemohon pada saat itu belum cukup uang untuk membeli alat kosmetik tersebut, akhirnya Termohon marah-marah maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan

sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Pondok Baru, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pernyah, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan;

- f) Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

b. Putusan No.0014/Pdt.G/2019/PA.Msj

1) Duduk Perkara

- a) Bahwa pada tanggal 02 November 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam Perkawinan tersebut telah di catatkan di kantor urusan Agama Kecamatan Way Serdang . Kabupaten Mesuji Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 317/15/XI/2017Tertanggal 02 November 2017;
- b) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat selama Tiga (3) Bulan Hingga Pisah;

- c) Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- d) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis Bulan Desember 2017 karna antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan :
- (1) Tergugat Kurang perhatian dan peduli dengan kebutuhan Tergugat seperti alat kosmetik, Baju, dan lain-lain, Tergugat sangat pendiam sehingga sulit di ajak komunikasi terlebih Tergugat kerja pagi sampai sore;
  - (2) Pemaarah, mudah tersinggung, dengan ucapan Penggugat dan bila tersinggung Tergugat selalu mendiamkan Penggugat hingga berhari- hari;
  - (3) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dengan sebab saat Penggugat minta uang untuk membeli kosmetik namu Tergugat langsung marah dengan sikap dan ucapan kurang baik hingga terjadi rebut dan kemudian Tergugat memulangkan Penggugat. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hingga kini telah berjalan 1 Tahun;

- (4) Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- (5) Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karna telah sulit mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sehingga lebih baik di putus dengan perceraian.
- (6) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

c. Putusan No.403/Pdt.G/2018/PA

1) Duduk Perkara

- a) Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2011 di Sintang, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sintang;
- b) Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- c) Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun RT.01 RW.06 Desa Kecamatan Kabupaten Sintang sampai bulan Desember 2012;

- d) Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- e) Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Nopember 2012 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan perilaku Tergugat yang kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat (pelit), apabila Penggugat tidak meminta nafkah lahir kepada Tergugat maka Tergugat tidak memberikan nafkah tersebut, dan bila memberipun hanya sekedar cukup untuk makan sehari-hari, sedangkan untuk kebutuhan pribadi Penggugat seperti membeli kosmetik, Tergugat tidak peduli. Dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan pernah mengucapkan kata-kata perceraian bahkan pernah menampar muka Penggugat;
- f) Bahwa, akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut, sedangkan Tergugat

tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang. Dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

g) Bahwa, 2 (dua) tahun setelah pisah rumah tersebut Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan masalah dalam rumah tangga dengan Penggugat, namun waktu itu Penggugat sedang berada di Pontianak untuk bekerja, sehingga Tergugat menitipkan pesan kepada Ibu Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dan Tergugat juga menelpon Penggugat untuk mempertegas pernyataan Tergugat tersebut. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai;

h) Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

d. Putusan No.0184/Pdt.G/2018/PA.Amt

1) Duduk Perkara

- a) Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2004 di Kabupaten Balangan, kemudian Pemohon mengucapkan shigat taklik talak terhadap Termohon sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 058/02/VII/2004, tanggal 16 Maret 2018 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan;
- b) Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon hingga Pemohon dan Termohon pisah. Pemohon dan Termohon kumpul baik selama 8 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
- (1) Anak Pertama, tanggal lahir 16 Juli 2005;
  - (2) Anak Kedua, tanggal lahir 15 April 2007;
- c) Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan:
- (1) Termohon boros dalam menggunakan uang belanja, sering menggunakan uang belanja untuk membeli alat-alat kosmetik yang mahal tanpa persetujuan dari Pemohon, sehingga uang untuk belanja rumah tangga dari penghasilan Pemohon menjadi tidak cukup, dikarenakan penghasilan

Pemohon hanya pas-pasan, hanya cukup untuk keperluan rumah tangga saja;

(2) Termohon keras kepala dan sering melawan serta marah-marah terhadap Pemohon, ketika Pemohon memberi nasehat agar Termohon tidak lagi berlebihan dalam menggunakan uang;

d) Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, tidak ada lagi kerukunan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon atas keinginan sendiri sejak Tanggal 14 Februari 2013 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah;

e) Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah mengupayakan untuk damai dengan Termohon, namun termohon menolaknya;

f) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

e. Putusan No.0130/Pdt.G/2011/PA.Smn

1) Duduk Perkara

a) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 24 Maret 2007), yang

pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

- b) Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
- c) Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX sampai sekarang, akan tetapi bulan Agustus 2010 Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tanpa didampingi Penggugat, karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat dimana dirumah tersebut ada 2 anggota keluarga, dan sekarang telah pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;
- d) Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah mempunyai 1 anak ANAK KANDUNG lahir 20 juli 2007
- e) Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
  - (1) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhitung sejak juli 2010 sampai sekarang, dan Tergugat tidak

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat beserta anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dengan membuka salon kecantikan dan Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

(2) Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kondisi fisik Penggugat, anaknya seperti dalam hal kesehatan, kosmetik, pangan, sandang, sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, hal inilah yang memicu perselisihan terus menerus;

(3) Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan kasih sayang dan tidak menghormati Penggugat sebagai istri yang sah, dan Tergugat sering marah-marah dan memiliki sifat temperamen dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sopan, hal inilah yang memicu perselisihan terus menerus;

(4) Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, dimana setiap kali pulang ke rumah, wajah, mata Tergugat nampak memerah dan tercium bau alkohol;

f) Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain tanpa diikuti bukti dan dalil-dalil yang sah, hal inilah yang menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan;

- g) Bahwa Penggugat telah berfikir matang dan mantap untuk bercerai secara resmi dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dan Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat;
- h) Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
- i) Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat; -

## 2. Mashlahah as-Syatibi Sebagai Perspektif

Teori mashlahah ash-Syatibi dijabarkan dalam pembahasan maqashid Syariah. Di kitab al-Muwafaqat, ia menghabiskan sekitar sepertiga pembahasannya tentang maqashid Syariah. Al-Syatibi menyebut mashlahat sebagai tujuan Tuhan, pembuat syariah (*Qashd al-Shari'*). Bagi al-Syatibi mashlahat mutlak dianjurkan, karena kehidupan di akhirat dan dunia tidak dapat dibangun tanpa mashlahat. Bahkan bagi al-Syatibi, penetapan kehidupan duniawi untuk realisasi akhirat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*). Oleh karena itu, segala sesuatu yang hanya mengandung mashlahah duniawi dan tidak ada mashlahah akhirat bukanlah mashlahah yang menjadi tujuan syariah. Oleh karena itu, mengikuti al-

Syatibi untuk mewujudkan kemashlahatan tidak diukur dengan keinginan nafsu (*la min hays ahwal 'al-nufus*). Mashlahat yang diwujudkan manusia, mengikut al-Syatibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Namun, manusia tidak boleh mengikuti keinginannya sendiri, tetapi harus berdasarkan syariah Tuhan.

*Mashlahah* merupakan Segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit, ini semua layak dinamakan mashlahât. *Mashlahah* menurut istilah ulama syariah Islamiyah adalah manfaat yang dituju oleh Syari' untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Manfaat adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit. Intinya yang dimaksud *mashlahah* adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat dan wasilahnya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat *mashlahah* adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat mafsadat adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa.

Untuk kepentingan menetapkan hukum as-Syatibi mengkategorikan *masalah* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Dharuriyah*, *Hajiyyah*, *Tahsiniyyah*. *Dharuriyah*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensinya kelima tujuan pokok itu. *Hajiyyah*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. *Tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhan. Pemenuhan nafkah merupakan bentuk pemenuhan kewajiban seorang suami terhadap isteri dan keluarganya. Sandang, pangan dan papan dilihat dari kebutuhan masuk kepada *dharuriryat* karena merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan kehidupan.

Teori maslahat dalam pandangan asy-Syatibi saat ini, masih sangat relevan dijadikan sebagai landasan metodologi hukum dalam memecahkan pelbagai permasalahan umat, termasuk salah satunya permasalahan dalam keluarga yaitu tentang nafkah kosmetik yang menjadi

objek kajian sehingga peneliti menjadikan mashlahah syatibi sebagai perspektif dalam penelitian ini.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Urgensi Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga**

Nafkah merupakan bentuk pemenuhan kewajiban seorang suami terhadap isteri dan keluarganya, tentu hal ini menjadi penting untuk menghadapi kebutuhan manusia saat ini yang dinamis dan berkembang termasuk salah satunya adalah kebutuhan kosmetik bagi perempuan.

Tujuan penggunaan kosmetik sendiri adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, plusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.

Nafkah mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Selain itu nafkah juga sering menjadi faktor penyebab sebuah pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian seperti beberapa fakta sosial yang sudah dijabarkan sebelumnya mengenai Putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan kebutuahn kosmetik yang menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian dalam rumah tangga.

Mengingat urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri, maka dalam hal ini kebutuhan kosmetik dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Namun demikian, beban nafkah tersebut dalam pernikahan pada diberikan secara ma'ruf, yaitu dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami.

## 2. Analisis Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga Perspektif *Mashlahah* Asy-Syatibi

Teori mashlahah ash-Syatibi dijabarkan dalam pembahasan maqashid Syariah. Di kitab al-Muwafaqat, ia menghabiskan sekitar sepertiga pembahasannya tentang maqashid Syariah. Tegasnya, beliau mengatakan bahwa tujuan utama Allah dalam membuat hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mirip dengan taksonomi imam al-Ghazali, asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memepengaruhi tiga kategori hukum, yang disebut *dengan daruriyyat, hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan (mashalih) kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik.

Jadi hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan

apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok yang dimaksud asy-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. *Mashlahah* merupakan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.

Teori maslahat dalam pandangan asy-Syatibi saat ini, masih sangat relevan dijadikan sebagai landasan metodologi hukum dalam memecahkan pelbagai permasalahan umat, termasuk salah satunya permasalahan dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga, tidak lepas dari bagaimana fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik. Kelancaran dan kesejahteraan jika ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Dalam sebuah pernikahan perlu menjaga hubungan baik diantara keduanya sehingga menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. *Mu'asyarah bil Makruf* dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia. *Mu'asyarah bil Makruf* ini berlaku juga pada pergaulan yang mencakup perkataan maupun perbuatan. Maka sudah barang mesti bagi suami mempergauli isterinya dengan baik dan dengan cara yang baik pula.

mencegah bahaya serta berbuat ihsan kepadanya. Bermuamalah terhadapnya dengan baik, termasuk terpenuhinya kebutuhan keluarga seperti hal memberikan nafkah kepada istrinya. Namun kenyataannya, menjaga kelestarian dan keseimbangan hidup bersama-sama suami istri bukanlah suatu perkara yang mudah dilaksanakan. Dalam kehidupan rumah tangga sering menghadapi beberapa masalah yang kadang-kadang masalah tersebut mengakibatkan perbedaan pendapat, atau kesalahpahaman suami istri bahkan berujung kepada perceraian.


Dalam kehidupan berumah tangga, dimana setelah akad nikah sudah dan seorang istri berkomitmen untuk mendedikasikan dirinya kepada sang suami, maka sang suami bertanggung jawab untuk menanggung segala kebutuhan istrinya termasuk aneka kebutuhan yang berkembang pada saat ini termasuk diantaranya kebutuhan kosmetik bagi perempuan.

Kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya. Tujuan penggunaan kosmetik sendiri adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, plusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup. Bagi setiap muslim, kosmetika yang akan digunakan muslim harus berbahan halal dan suci karena perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai

jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak.

Kebutuhan kosmetik apabila ditinjau dari teori *mashlahah* Syatibi dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tertier).

Pada umumnya, kebutuhan isteri dan anak-anak bisa di kelompokkan dengan tiga kebutuhan yaitu:



Gambar 4.1: Hierarki Kebutuhan Istri dan Anak

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan ini. Oleh karena itu, Islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian halnya dengan papan atau perumahan. Ia termasuk kedalam kategori kebutuhan pokok, sebagaimana pangan dan sandang, yang wajib dipenuhi oleh Suami.

Ketiga tersebut merupakan kebutuhan primer (*dharuririyat*) yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan di antara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia, dengan pengertian ini, akan kembali pada lima hal : Agama, Jiwa, Akal, harga diri dan harta benda. Menjaga lima hal ini adalah kebutuhan primer manusia.

Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan) merupakan salah satu diantara tiga pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi. Dalam masalah ekonomi, setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut di atas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Sejalan dengan tersebut, Di dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan

bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya pada Pasal 80 Ayat (2) dijelaskan beberapa hal yang harus ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya diantaranya: Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Seiring dengan perkembangan zaman, bagi perempuan, kosmetik adalah salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan kosmetik dapat menjadi pendorong dan pendongkrak terbentuknya keluarga yang harmonis. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya nafkah sering menjadi faktor penyebab sebuah pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian seperti beberapa fakta sosial yang sudah dijabarkan sebelumnya mengenai Putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan kebutuhan kosmetik yang menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian dalam rumah tangga.

Ada beberapa Putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan nafkah kosmetik yang menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian dalam rumah tangga, diantaranya:

- a. Putusan No. 0610/Pdt.G/2015/PA AGM bahwa pada bulan 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk dibelikan kelengkapan kosmetik, akan tetapi Pemohon tidak cukup uang untuk membeli alat kosmetik tersebut, akhirnya

Termohon marah-marrah maka terjadilah pertengkaran dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

- b. Putusan No.0014/Pdt.G/2019/PA.Msj Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dengan sebab saat Penggugat minta uang untuk membeli kosmetik namun Tergugat langsung marah dengan sikap dan ucapan jurang baik hingga terjadi ribut dan kemudian Tergugat memulangkan Penggugat.
- c. Putusan No.403/Pdt.G/2018/PA bahwa Penggugat dan Tergugat Bertengkar disebabkan karena Tergugat yang kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat (pelit), apabila Penggugat tidak meminta nafkah lahir kepada Tergugat maka Tergugat tidak memberikan nafkah, dan bila memberipun hanya sekedar cukup untuk memakan sehari-hari, sedangkan untuk kebutuhan pribadi Penggugat seperti membeli kosmetik, Tergugat tidak peduli.
- d. Putusan No.0184/Pdt.G/2018/PA.Amt Termohon boros dalam menggunakan uang belanja, sering menggunakan uang belanja untuk membeli alat-alat kosmetik yang mahal tanpa persetujuan dari Pemohon, sehingga uang untuk belanja rumah tangga dari perselisihan Pemohon menjadi tidak cukup, dikarenakan penghasilan Pemohon hanya pas-pasan, hanya cukup untuk keperluan rumah tangga aja.
- e. Putusan No.0130/Pdt.G/2011/PA.Smn Tergugat tidak memperhatikan kondisi fisik Penggugat, anaknya seperti dalam hal kesehatan, kosmetik,

pangan, sandang, sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, hal inilah yang memicu perselisihan terus menerus.

Melihat data yang diperoleh oleh Peneliti diatas , maka pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan pun belum bisa memicu terjadinya keharmonisan keluarga, namun dengan adanya nafkah kosmetik yang dikategorikan sebagai kebutuhan tersier, akan menjadi kebutuhan primer yang akan menunjang keharmonisan keluarga. Hal tersebut merupakan implikasi dari *mashlahah* as-Syatibi yang menghendaki penarikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan

Kebutuhan kosmetik bagi istri merupakan *mashlahah* yang mendatangkan segala bentuk kemanfaatan seperti menunjang penampilan dan kebersihan badan, selain itu juga menjaga dan merawat pemberian Allah Swt serta menyenangkan suami sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga, atau menolak segala kemungkinan yang merusak dengan terhindar dari pertengkaran yang bahkan berujung perceraian karena tidak terpenuhi kebutuhan istri seperti kosmetik..

Berdasarkan kegunaannya, kebutuhan kosmetik yang harus dipenuhi oleh suami adalah kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*), Jenis ini diperlukan untuk merawat kesehatan dan kebersihan termasuk di dalamnya dan kosmetik Riasan (*dekoratif atau make-up*) Jenis ini dibutuhkan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri. Disamping itu, bahan kosmetik

yang digunakan adalah halal dan suci; ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan tidak membahayakan serta sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga.

Nafkah mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Selain itu nafkah juga sering menjadi faktor penyebab sebuah pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Salah satunya tidak terpenuhinya kebutuhan kosmetik yang menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian dalam rumah tangga. Mengingat urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri, maka dalam hal ini kebutuhan kosmetik dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Namun demikian, beban nafkah tersebut dalam pernikahan pada diberikan secara ma'ruf, yaitu dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami.

## 2. Analisis Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga Perspektif Mashlahah Asy-Syatibi

Kebutuhan kosmetik dapat menjadi pendorong dan pendongkrak terbentuknya keluarga yang harmonis. Hal tersebut merupakan implikasi dari *mashlahah* as-Syatibi yang menghendaki penarikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Karena melihat kebutuhan yang juga semakin dinamis, maka pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan pun belum bisa terwujud terjadinya keharmonisan keluarga, namun dengan adanya nafkah kosmetik yang dikategorikan sebagai kebutuhan tersier akan menjadi kebutuhan primer yang akan menunjang dalam terbentuknya keluarga yang harmonis. Bahan kosmetik yang dipenuhi oleh suami harus halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan serta sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami. Kebutuhan kosmetik bagi istri ini merupakan *mashlahah* dengan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan seperti menunjang penampilan dan kebersihan badan, selain itu juga menjaga dan merawat pemberian Allah Swt. serta menyenangkan suami sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga, atau menolak segala kemungkinan yang merusak dengan terhindar dari pertengkaran yang bahkan berujung perceraian karena tidak terpenuhi kebutuhan istri seperti kosmetik.

### **B. Implikasi**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis berharap penelitian ini memberikan implikasi positif terhadap dunia hukum Islam,

khususnya di bidang hukum perkawinan Islam, yaitu pembebanan nafkah kosmetik oleh suami kepada istri, mengingat urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri sebagai penunjang keharmonisan dalam keluarga. Hal tersebut merupakan implikasi dari analisis *mashlahah* as-Syatibi yang menghendaki penarikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Pemenuhan nafkah kosmetik tersebut digunakan untuk kemashlahatan istri seperti untuk menunjang penampilan dan kebersihan badan, selain itu juga menjaga dan merawat pemberian Allah Swt. serta menyenangkan suami sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga. Selain itu juga nafkah kosmetik dapat menunjang dari menghindari dari pertengkaran yang bahkan berujung perceraian karena tidak terpenuhi kebutuhan istri seperti kosmetik.

### **C. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Nafkah kosmetik dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga, sehingga perceraian tidak menjadi solusi terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga, namun bisa diselesaikan dengan memenuhi nafkah kosmetik sehingga terciptalah rumah tangga yang harmonis.
2. Nafkah kosmetik diharapkan menjadi bahan pembahasan khusus terkait perkembangan nafkah. Sehingga dapat mengkaji lebih tentang perkembangan nafkah, tidak hanya dalam ruang lingkup nafkah sandang, pangan, dan papan atau nafkah klasik. Dan juga bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam ketentuan nafkah dalam perundang-undangan dan

juga hakim dalam mempertimbangkan dalam mengenai memutuskan perkara terutama berkaitan dalam permasalahan pemenuhan nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquranul Karim.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Mashlahah". *Salam*. Vol.1. No. 2. 2014.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Karimirrahman fi Tafsiiri Kalamil Mannan*. Juz 1. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muwafaqat Juz 2*. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.
- Azahari et al.,. "Penentuan Kadar Kifayah Dan Ma'ruf Nafkah Anak Dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah". *Jurnal Syariah*. Vol. 20 No. 2, 2012.
- Azuratunnasuha. *Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*. Tesis. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.
- Bakhri, Saiful. "Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi". *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 1
- Basri, Rusdaya. "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat". *Diktum*, Vol. 9, No. 2. 2011.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Juz 1. Beirut: Dar Tuq al-nijah, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Darmawati, *Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar*. Tesis. Makassar: Universitas Islam Alauddin, 2014.
- Daud, Imam Abu *Sunan Abu Daud Juz 2*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.th.
- Devy, Soraya dan Suheri. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian". *El-Usrah*. Vol. 3 No.2. 2020.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al Daulah*. Vol. 4 No.2. 2015.

- Fadillah, Finta Fajar dan Masrun Masrun. "Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah: Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy". *Al-Fikra*. Vol 19 No. 1. 2020.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya
- Fuaddi, Husni. *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarīah*. Disertasi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa*, Juz 2. Beirut: DKI, 1993.
- Husein, Muhammad *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2001.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Surabaya Ampel Press, 2014.
- Nasution, Ahmad Yani dan Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer". *Teraju*. Vol. 2 No.2. 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988.
- Nofialdi. "Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi". *Al-Fikra*. Vol. 8 No. 1. 2009.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- Ridwan, Zuheri Faruq. *Konstruksi Sosial atas Makna Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Tesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Malang: Setara Press, 2019.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam". *Al-Maqasid*. Vol 4 No.1. 2018.
- Setiawan, Ibnu Hambal Puri. "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang". *Sakina*, Vol. 3 No. 2. 2019.
- Shiddiq, Achmad. *Bunga Rampai Fikih Muslimah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2017.

- Sofiandi et al., *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019.
- Syafaat, Mukhtar et.al., *Kado Untuk Suami*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2015.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi". *De jure*. Vol. 6. No.1. 2014.
- Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Wahid, Soleh Hasan. "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Muthahhari, Murtadhā dan Faqihuddin Abdul Kodir". *Al-Syakhsiyyah*. Vol. 1 No. 2. 2019.
- Yusuf, Muri *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Falah*, Vol.3, No.2. 2018.